



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU,**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**  
JALAN GARUDA SPADEM, KOTAK POS 263 99601 MERAUKE  
TELEPON (0971) 324169, FAKSIMILE (0971) 323749  
LAMAN : [merauke.bkipm.kkp.go.id](http://merauke.bkipm.kkp.go.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**  
**NOMOR : KEP. 030/40.0/KP-550/I/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENILAI PELAKSANAAN REWARD/PUNISHMENT  
TERHADAP PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2024  
DI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MERAUKE**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke yang mencerminkan prinsip - prinsip pemerintahan yang baik serta untuk memberikan motivasi pelaksanaan pelayanan publik yang lebih baik, maka perlu Penerapan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik tahun 2024;  
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik tahun 2024 dalam Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;  
b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);  
c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);  
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.54/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

**Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Nomor : DIPA-032.13.2.649704/2023 tanggal 12 November 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke Nomor: KEP.030/40.0/KP.550/I/2024 Tentang Penunjukan Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik Tahun 2024 di Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke
- Pertama** : Pelaksanaan Penilaian *reward/punishment* terhadap Pegawai Pelayanan Publik Tahun 2024 dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu semester I dan semester II.
- Kedua** : Menunjuk Tim Penilai Pelaksanaan *reward/punishment* terhadap pegawai pelayanan publik Tahun 2023, sebagai berikut:
- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 1. Slamet Andriyanto,S.Si.,M.Si  | Ketua      |
| 2. Donni                         | Sekretaris |
| 3. Fajar Fauzi Arie Widhaya,S.Pi | Anggota    |
| 4. Firhansyah                    | Anggota    |
| 5. Somingan,S.ST.Pi              | Anggota    |
- Ketiga** : Dalam melaksanakan Penilaian *reward/punishment* terhadap Pegawai Pelayanan Publik Tahun 2024, bertanggung jawab kepada Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Merauke.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Merauke  
Pada Tanggal : 13 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran  
Stasiun KIPM Merauke

  
Slamet Andriyanto,S.Si.,M.Si  
NIP 198210122006041001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
2. Kepegawaian Stasiun KIPM Merauke;
3. Bendahara Stasiun KIPM Merauke;